




Membongkar Privasi: Pengungkapan Gugatan Perceraian di Media Sosial

Roulinta Yesvery Sinaga

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : roulintasinaga20@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

The disclosure of divorce petition reasons on social media is often presented in written form. Divorce issues can become headlines in mass media, characterized by subjective perspectives from informants or sources explaining the reasons for the divorce. The viral divorce issue of Ria Ricis and Teuku Ryan on the Instagram account "lambe turah" became public consumption. The divorce petition reasons, including issues of marital intimacy, family involvement, and poor communication, sparked netizen discussions and negative comments. This study employs a normative juridical method to examine the disclosure of divorce petition reasons on social media through a case approach. It explores the application of legal norms in legal materials that are analyzed in depth. The study results indicate that the divorce petition process in court has strict rules, including the principle of closed sessions to protect the privacy of the parties involved. However, disclosing divorce petition reasons on social media can violate privacy, defame, and negatively impact children's well-being. Although there is no explicit prohibition, such disclosure can be legally accountable. Therefore, it is crucial to maintain confidentiality and adhere to applicable regulations when handling divorce cases.

Keywords: Divorce; Petition Reasons; Social Media.

Abstrak

Pengungkapan dalil gugatan di media sosial sering diungkapkan secara tulisan. Isu perceraian dapat menjadi headline suatu media massa, yang bersifat subjektif dari informan maupun narasumber yang memaparkan alasan perceraian. Isu perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan yang viral di akun Instagram "lambe turah" menjadi konsumsi publik. Dalil gugatan perceraian yang mencakup masalah nafkah batin, keterlibatan keluarga, dan komunikasi buruk, menjadi bahan perbincangan netizen dan memicu komentar negatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji pengungkapan dalil gugatan perceraian di media sosial melalui pendekatan kasus. Penelitian ini menelusuri penerapan norma hukum dalam bahan hukum yang dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses gugatan perceraian di pengadilan memiliki aturan ketat, termasuk asas persidangan tertutup untuk menjaga privasi para pihak. Namun, pengungkapan dalil gugatan perceraian di media sosial dapat melanggar privasi, mencemarkan nama baik, dan berdampak negatif pada kesejahteraan anak. Meskipun tidak ada larangan eksplisit, pengungkapan ini dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kerahasiaan dan mematuhi peraturan yang berlaku dalam menangani kasus perceraian.

Kata Kunci: Perceraian; Dalil Gugatan; Media Sosial.

PENDAHULUAN

Media sosial mempunyai manfaat beragam bagi penggunanya, ada yang memanfaatkan sebagai tempat berkomunikasi, tempat jualan online, tempat curhat bahkan tempat menggosip. Media sosial juga menjadi tempat ajang pamer (*flexing*) untuk memberi *personal branding* yang semu. Kehadiran media sosial menjadi jembatan interaksi bagi para selebriti untuk berkomunikasi dengan para penggemarnya. Para selebriti, selegram, yutuber akan membagikan momen hingga kegiatan sehari-harinya. Para selebriti juga dapat *mensugesti* para penggemarnya untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Kedudukan para selebriti sangat berdampak bagi penggemar beratnya, karena menjadi *influencer* yang sangat

dikagumi. Opini *influencer* akan suatu kejadian, produk, politik, hukum dan fakta sosial dapat menggiring opini yang sama bagi para pengikutnya.

Media sosial juga sering dimanfaatkan sebagai ajang serang menyerang, singgung menyinggung hingga berbagi privasi. Media sosial dimanfaatkan sebagai ajang tebar konten. *Sharing* konten ditujukan bagi semua para pengikut (*followers*) ataupun semua pengguna media sosial. Semakin banyak pihak yang menonton dan menyukai konten, maka semakin tersebar luas konten tersebut. Konten yang viral akan berbanding lurus dengan platform yang bersangkutan seperti meningkatnya jumlah *followers* yang penasaran dengan konten-konten berikutnya. Suatu konten yang viral harus memiliki *element of surprise*, yang juga mengandung emosi di dalamnya baik yang bersifat positif maupun negatif¹. Konten yang mengandung emosi akan menggugah para pembaca untuk memberikan komentar baik yang bersifat mendukung maupun menghina.

Salah satu isu yang baru beredar di akun Instagram “lambe turah”, yang melahirkan adu serang menyerang antar penggemar selebritis adalah isu tentang perceraian Ria Ricis dengan Teuku Ryan, dalam postingan akun tersebut telah beredar potongan gambar yang berisi dalil gugatan perceraian mereka. Dalil gugatan yang memuat privasi suami isteri menjadi perbincangan para netizen. Dalil gugatan meliputi persoalan nafkah batin, keterlibatan keluarga pasangan, dan buruknya komunikasi suami istri. Dalil gugatan menimbulkan komentar negatif yang saling menyerang dan membantah bagi para fans. Di sisi lain, Ryan membantah tuduhan dalil gugatan dalam akun pribadinya sekaligus menyatakan klarifikasi pada akun media sosial lainnya. Viralnya dalil gugatan perceraian pasangan ini menimbulkan masalah baru juga memperburuk dampak perceraian. Pengungkapan dalil gugatan ini juga menimbulkan emosi mendalam dan melahirkan akar kebencian baru bagi para pihak. Pengungkapan dalil gugatan perceraian menjadi suatu hal yang tidak diperkenankan. Kasus perceraian merupakan salah satu kasus yang menganut asas persidangan tertutup yang seyogianya hanya diketahui oleh pihak yang berperkara atau yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji pengungkapan putusan pengadilan dalam kasus perceraian dengan menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini menelusuri penerapan norma-norma hukum, kaidah hukum dalam bahan hukum yang selanjutnya dilakukan analisis mendalam. Bahan penelitian yang digunakan adalah data sekunder melalui data kepustakaan yaitu meneliti peraturan perundang-undangan, buku dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan tulisan. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji pengungkapan dalil gugatan perceraian di media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Gugatan Perceraian di Pengadilan

Putusnya perkawinan diakibatkan oleh tiga hal yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dengan mencantumkan alasan yang cukup. Gugatan adalah permasalahan perdata antara dua orang

¹ Lidya Agustina, “Viralitas Konten Di Media Sosial,” 1 Januari 2020.

atau lebih yang diajukan ke pengadilan, pihak yang satu bertindak sebagai penggugat dan lawannya bertindak sebagai tergugat. Permohonan gugatan perceraian dapat dilakukan di pengadilan umum atau di pengadilan agama. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, menyebutkan segala perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan ekonomi syariah bagi orang-orang beragama islam akan diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Agama.

Sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Bagi warga negara Indonesia yang beragama islam wajib mendaftarkan gugatan perceraian di pengadilan agama. Perceraian dapat dilakukan oleh istri atau suami. Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU Nomor 7 tahun 1989 sedangkan cerai yang diinisiasi oleh suami dikenal dengan cerai talak. Pasal 66 UU Nomor 7 tahun 1989 berbunyi, seorang suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan ke pengadilan agar diadakan sidang terkait ikrar talak. Dalam kasus perceraian, cerai gugat lebih banyak dari cerai talak, artinya inisiatif perceraian karena laporan atau gugatan perempuan lebih banyak daripada laki-laki².

Suatu gugatan wajib memenuhi syarat mutlak sebagaimana diutarakan dalam Pasal 8 Nomor 3 RV yaitu harus memuat identitas yang berperkara (penggugat dan tergugat, memuat posita (dalil gugatan atau alasan penggugat menggugat tergugat), dan memuat petitum yaitu tuntutan penggugat atau harapan penggugat. Dalil gugatan perceraian harus memuat alasan-alasan yang dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut: 1) Adanya perbuatan zina di antara salah satu pihak, mempunyai sifat pemabok, pematik, penjudi yang sukar disembuhkan; 2) Telah ditinggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin, tanpa alasan, atau karena hal lain di luar kemampuannya; 3) Salah satu pihak dijatuhkan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah melangsungkan perkawinan; 4) Tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri karena suatu penyakit atau cacat badan; 5) Telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga tidak pernah akan rukun; 6) Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pasangannya; 7) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dan suami melanggar taklik talak (dalam Kompilasi Hukum Islam).

Penyebab terjadinya perceraian berasal dari internal dan/atau eksternal pihak yang berperkara. Faktor internal yang menjadi penyebab perceraian antara suami isteri adalah 1) Faktor ekonomi seperti sulitnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; 2) perbedaan prinsip seperti perbedaan pendapat, penyesuaian karakter dan kebiasaan; 3) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal yang mengakibatkan salah satu pasangan melakukan intimidasi sehingga menyebabkan depresi bagi pasangan lainnya. Adapun faktor eksternal penyebab perceraian adalah hadirnya orang ketiga. Hubungan pasangan dengan orang ketiga membuat pasangan tergoda untuk meninggalkan suami/istrinya. Keberadaan orang ketiga menutup mata orang yang selingkuh sehingga tak segan-segan untuk mengakhiri perkawinannya. Alasan eksternal

² Abdurrahman Konoras dan Petrus K. Sarkol, "Telaah Tingginya Perceraian di Sulawesi Utara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama)," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 1, no. 1 (2014): 54-64.

lainnya adalah ketidakcocokan dengan tempat tinggal seperti tinggal bersama dengan orangtua atau keluarga lainnya, yang menghadirkan kritik berlebih, terlalu banyak menegur, perlakuan tidak adil dan keikutcampuran orang lain dalam hubungan suami isteri.³

Sebelum sebuah putusan didengungkan, telah terdapat rangkaian agenda sidang dimulai dari gugatan, jawaban (proses jawab menjawab (replik dan duplik), pembuktian, kesimpulan hingga putusan. Beberapa rangkaian persidangan yang seolah mempersulit persidangan sekaligus memberikan kesempatan agar para pihak menemukan jalan tengah dari perkaranya. Para pihak berperkara diperkenankan melakukan mediasi (perdamaian) baik di luar sistem peradilan dan di dalam sistem peradilan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mediasi adalah salah satu rangkaian dari hukum acara perdata. Mediasi dilakukan pada tahap awal persidangan yang diperuntukkan mencapai suatu kesepakatan dengan keterlibatan pihak ketiga. Hasil mediasi menjadi jalan keluar bagi para pihak, menghadirkan perdamaian berdasarkan perundingan tanpa melanjutkan proses persidangan. Selain mediasi, Para Pihak berperkara juga disibukkan dengan agenda pembuktian. Pembuktian merupakan momentum bagi para pihak untuk membuktikan dalil gugatan/bantahan dalam persidangan. Pembuktian dapat dijadikan sebagai alat ukur agar hal-hal yang disampaikan bukan suatu cerita belaka, apalagi masalah perceraian rentan dengan adanya unsur kebohongan⁴.

Prinsip pengadilan menganut *the open justice* untuk melahirkan *fair trial*⁵. Prinsip peradilan terbuka untuk umum ini diharapkan dapat memberikan kedudukan yang sama bagi pihak yang berperkara, menghindari adanya tindakan berat sebelah, diskriminasi dan perbuatan tercela. Namun dalam perkara perceraian, prinsip terbuka untuk umum tidak diberlakukan karena kasus ini bersifat rahasia. Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa gugatan perceraian termasuk juga pemeriksaan saksi-saksi diperiksa dalam sidang tertutup. Menurut pandangan hukum islam, perceraian adalah konflik individual⁶ sehingga tidak etis jika diketahui oleh orang-orang yang tidak secara langsung berhubungan dengan perkara. Perlu diperhatikan bahwa putusan pengadilan wajib dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, ketentuan ini berlaku juga bagi sidang yang menganut tertutup untuk umum. Pembacaan putusan meliputi pembacaan pokok perkara dalam gugatan, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pertimbangan dan hasil putusan. Kewajiban pembacaan putusan dalam sidang terbuka umum adalah mutlak, karena kalau hal ini tidak dilakukan maka putusan batal demi hukum.

B. Pengungkapan Gugatan Perceraian di Media Sosial

Hukum hadir memberikan perlindungan bagi para pihak. Hukum bertindak bukan hanya untuk menyelesaikan suatu masalah, namun mencegah masalah itu ada. Pencegahan perceraian telah diatur secara eksplisit melalui perubahan batas umur perkawinan. Lahirnya

³ Yusuf, Rendi, Baharudin Erlina, and Baharudin Baharudin "Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk) | Innovative: Journal Of Social Science Research," diakses 21 Mei 2024, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/20>.

⁴ Slamet Muljono dkk., "Penerapan Asas Mempersulit Proses Perceraian Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu," *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 126-36.

⁵ Nahliya Purwantini, "Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik," *Dinamika* 27, no. 8 (28 Januari 2021): 1116-31.

⁶ I. Krisnawati, and Gusti Ayu Agung Ari., "Kekhususan Pengaturan Pemeriksaan dan Pembuktian Perceraian dalam Hukum Acara Pengadilan Agama," *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2016, 202.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memberikan ketegasan persamaan kedewasaan wanita dan pria. Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Pasal 7 UU nomor 1 Tahun 1974 berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika para mempelai sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dasar pertimbangan pengubahan batas umur ini disebabkan beberapa faktor yaitu: 1) Adanya perbedaan persepsi batas umur dewasa. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi “Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun. Sementara dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, Perempuan yang telah berumur 16 tahun diizinkan untuk menikah. Perbedaan perspektif umur ini menimbulkan celah atas potensi persangkaan pernikahan di bawah umur; 2) Adanya unsur diskriminasi. Perbedaan umur wanita dan pria memberikan perbedaan ruang dan hak dalam membentuk keluarga. Wanita memiliki kesempatan yang lebih cepat untuk membentuk keluarga, hal ini berkaitan juga dengan hak-hak asasi lainnya. Begitupun keberadaan wanita yang telah dewasa akan lebih memberikan keluwesan untuk dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum; 3) Kematangan jiwa dan raga mempelai. Kematangan ini berkaitan dengan optimalnya hubungan dan pendampingan orangtua dan anak sebelum menikah. Selain untuk menurunkan resiko kematian ibu dan anak karena melahirkan, kematangan jiwa raga ini juga berpengaruh pada kesiapan mental suami dan/atau isteri. Perkawinan sejatinya diharapkan untuk seumur hidup tanpa berakhir pada perceraian.

Pada dasarnya, pencegahan perceraian telah diatur dalam undang-undang, namun kasus perceraian tetap masih terjadi. Sebagaimana amanat dari undang-undang yang mengharapkan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, sejatinya UU perkawinan menganut prinsip mempersukar perceraian. Jika perkawinan dapat dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Maka perceraian wajib didaftarkan di pengadilan untuk disidangkan secara detail dan mendalam. Perkara perceraian diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum. Pihak yang dapat menghadiri persidangan ini hanyalah penggugat, tergugat dan/atau para kuasanya serta saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Meskipun perkara perceraian menganut asas tertutup, namun akses informasi atas putusan terbuka nyata pada laman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagian besar putusan dapat di *download* dengan gratis untuk dibaca dan tidak semua putusan perceraian dapat diakses dengan mudah dan gratis. Beberapa variasi dokumentasi putusan perceraian yang *diupload* dalam direktori putusan mahkamah agung: 1) Putusan *unpublished*⁷: Putusan tidak dapat dipublikasikan karena melindungi privasi sebagaimana dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau SK KMA 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan. Putusan dapat dimintakan kepada PPID (Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi)) Pengadilan yang bersangkutan untuk keperluan akademis; 2) Lampiran putusan tidak tersedia baik dalam format Zip maupun PDF: Dalam *summary* putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1079/Pdt.G/2020/PA.CJR dan putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.SWL⁸, tidak menyebutkan dalil gugatan. Namun dalam catatan amar putusan menyebutkan nama

⁷ “Direktori Putusan,” diakses 14 Mei 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/139d66dd9d9f72065b15efe3a1d358dc.html>.

⁸ “Direktori Putusan,” diakses 15 Mei 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0d834e78530daaa7c3b4c5306fb8d11.html>.

38 | Roulinta Yesvery Sinaga. “Membongkar Privasi: Pengungkapan Gugatan Perceraian di Media Sosial”

lengkap dari penggugat dan tergugat;⁹ 3) Putusan dapat *download* secara bebas dan gratis: a) Meskipun Putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 0123/pdt.G/2015/PA.Mmk tanggal 7 Januari 2016 bisa didapatkan dan dibaca secara gratis. Namun tidak membongkar privasi penggugat dan tergugat karena dalam *summary* putusan hanya menggunakan inisial nama penggugat dan tergugat dengan inisial (XXX), begitupun dalam keseluruhan isi putusan, tidak menyebutkan identitas para pihak. Dalil gugatan dapat dibaca dan diketahui jelas, sebagai acuan belajar dan referensi bagi pembaca. Adapun dalil yang diajukan dalam gugatan adalah adanya cekcok yang sulit dirukunkan, tergugat jarang tinggal di rumah, tergugat pemabuk dan pindah ke agama semula; b) Sebaliknya dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Mtr¹⁰ yang juga dapat diakses dengan mudah. *Summary* putusan menyebutkan nama penggugat, tergugat, anak penggugat dan penggugat dengan jelas. Jika dibaca mendalam dalam isi putusan, maka terungkap identitas para pihak yang berperkara karena penyebutan identitas yang detail seperti tempat dan tanggal lahir, alamat, dan pekerjaan. Dalil gugatan pun dapat dibaca dan diketahui jelas. Adapun dalil gugatan dalam putusan ini seperti adanya perselisihan karena tergugat sering mabuk, zina yang sulit disembuhkan, tergugat tidak menjalankan ibadah dan malah marah ketika dinasehati, timbul curiga yang berlebihan kepada penggugat dan penggugat diperlakukan kasar; c) Identitas penggugat dan tergugat serta dalil gugatan dapat dilihat jelas pada *summary* putusan maupun isi putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.KMn. Pengadilan Agama Kaimana. Substansi putusan dengan gamblang mengekspos hasil putusan perceraian pada laman direktori putusan mahkamah agung. Adapun dalil putusan adalah Adaya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang dijabarkan pada putusan di atas, alasan perceraian sangat beragam dan dijabarkan dalam redaksi umum sebagaimana alasan yang diutarakan dalam undang-undang. Saat membaca dalil gugatan di atas, pembaca hanya bergumam mengenai alasan-alasan yang memang lazim terjadi di masyarakat, tidak membutuhkan penafsiran ganda dan menganggap sebagai jalan akhir bagi pihak yang berperkara. Lain halnya dengan dalil gugatan yang dijabarkan dan beredar dalam media sosial atas perceraian Ria Ricis dengan Ryan. Adapun dalil gugatannya adalah tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada penggugat. Alasan tidak memberikan nafkah batin dalam undang-undang dikarenakan adanya suatu penyakit atau keadaan cacat yang menyebabkan hal tersebut sulit dilakukan. Namun konflik pasangan ini berbeda, kealpaan dalam nafkah batin adalah puncak dari perseteruan dari berbagai peristiwa seperti ikut campurnya keluarga pasangan, perasaan tersinggung dan hingga pernyataan *bullying*.

Pengungkapan dalil gugatan seperti menulis *diary* memang bukan hal yang salah, karena tidak ada hukuman yang tegas menjeratnya. Pengungkapan ini justru akan membuat pembaca tertarik untuk membaca dan mengamati gugatan tersebut. Namun jika dilihat dari isi yang masih seperti tabu, menjadi pertanyaan apakah layak diposting atau tidak. Pengungkapan alasan perceraian atas pasangan artis ini melahirkan *war coment* dari para netizen. Bagi para fans istri, perceraian adalah kesalahan mutlak suami. Para fans juga menyerang mantan suami dengan komentar yang senonoh seperti laki-laki anak mami hingga ejekan laki-lakinya memiliki disfungsi ereksi (*impoten*). Sebaliknya fans suami akan

⁹ "Direktori Putusan," diakses 14 Mei 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7ab1bc6652c62e675a43077223fa5960.html>.

¹⁰ "Direktori Putusan," diakses 15 Mei 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/422b19c3d258cd77a227a7c0f69e0a45.html>.

menyerang balik mantan istri dengan hajaran komentar seperti istri kurang bersyukur, cerai demi konten, banyak tingkah, pecicilan, dan ratu drama.

Pengungkapan dalil gugatan bukanlah suatu peluang melainkan suatu jebakan. Perceraian adalah ujung dari sedihnya perkawinan. Perceraian adalah jalan akhir untuk menghindari masalah yang lebih dalam, bukan perkara ada yang kalah dan menang. Putusan pengadilan seharusnya menjadi akhir dari kebencian, para pihak mencari cara untuk menikmati hidup masing-masing. Pengungkapan dalil gugatan di media sosial menuai babak baru yang meningkatkan intensitas kebencian. Jika dikaji dari perspektif etis, maka dalil gugatan ini sangat jelas dan tegas membuat suatu alur dan reka pikiran atas rumah tangga mereka. Dalil gugatan menghantarkan pembacanya untuk berimajinasi mengenai pasangan keluarga tersebut, yang mana menurut penulis, ini adalah aib yang harusnya hanya konsumsi para pihak berperkara.

Pengungkapan dalil gugatan perceraian bukan ajang untuk menghindari spekulasi beragam dari para penggemarnya melainkan melahirkan rumor yang lebih merusak. Pengungkapan dalil gugatan perceraian baik karena kepentingan pribadi seperti mendapat dukungan emosional dari penggemarnya, demi keperluan karir dan mempertahankan *brand* artis maupun untuk alasan berbagi pengalaman untuk dijadikan inspirasi dan pembelajaran. Berbagai alasan di atas tidak membenarkan pengungkapan dalil gugatan perceraian karena hal ini dapat mengganggu berbagai aspek diantaranya: 1) Aspek privasi (kerahasiaan). Kasus perceraian adalah kasus yang sensitive sehingga bocornya dalil gugatan juga melanggar privasi mantan pasangannya dan anak-anak dari pasangan tersebut; 2) Pencemaran nama baik. Dalil gugatan adalah alasan subjektif dari penggugat. Dalil gugatan dapat dibenarkan jika dibuktikan dengan benar. Pengungkapan dalil gugatan merugikan reputasi mantan pasangan hingga menimbulkan fitnah; 3) Kesejahteraan anak. Pengungkapan dalil gugatan di media sosial akan berpengaruh pada kesejahteraan anak, apalagi jejak digital sulit dihapuskan. Alasan perceraian orangtuanya menjadi pukulan kuat bagi perkembangan anak, atau bahkan anak dimungkinkan mendapatkan perlakuan tidak pantas dari lingkungannya.

Meskipun tidak ada larangan yang eksplisit dalam pengungkapan dalil gugatan perceraian di media sosial, namun penyebar dalil tersebut dapat diminta pertanggungjawaban karena telah melanggar hak ingkar, hak privasi, melakukan pencemaran nama baik dan pelanggaran kerahasiaan pengadilan. Mengungkapkan dalil gugatan perceraian yang pengadilannya bersifat tertutup di media sosial tidak hanya berisiko secara hukum, tetapi juga dapat merusak hubungan dan reputasi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk bertindak bijaksana dan mematuhi peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Proses perceraian di Indonesia diatur oleh undang-undang yang mengharuskan perceraian dilakukan di hadapan sidang pengadilan dengan alasan yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Gugatan perceraian dapat diajukan di pengadilan umum atau pengadilan agama, dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam peraturan terkait. Alasan perceraian harus jelas dan dapat diterima, meliputi perbuatan zina, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, dan lainnya yang dijabarkan dalam

peraturan pemerintah dan kompilasi hukum Islam. Pengungkapan dalil gugatan perceraian di media sosial, meskipun tidak secara eksplisit dilarang, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Pengungkapan ini dapat melanggar privasi, mencemarkan nama baik, dan memengaruhi kesejahteraan anak-anak yang terlibat. Media sosial sering digunakan untuk mengungkapkan masalah perceraian yang seharusnya bersifat rahasia, sehingga menimbulkan komentar negatif dan spekulasi dari publik. Hal ini tidak hanya merugikan pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga memperburuk situasi dengan menambah tekanan emosional dan sosial. Selain itu, pengungkapan ini juga berpotensi melanggar hukum terkait dengan hak privasi dan pencemaran nama baik. Meskipun tidak ada larangan eksplisit dalam undang-undang, tindakan mengungkapkan dalil gugatan perceraian di media sosial bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus perceraian untuk menjaga kerahasiaan dan mematuhi peraturan yang berlaku. Proses perceraian harus dilaksanakan dengan hati-hati dan bijaksana, menghindari publikasi yang tidak perlu dan menjaga privasi demi kebaikan semua pihak yang terlibat, terutama anak-anak. Dengan demikian, tujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam proses perceraian dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih luas.

REFERENSI

Artikel Jurnal

- Konoras, Abdurrahman, dan Petrus K. Sarkol. "Telaah Tingginya Perceraian di Sulawesi Utara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama)." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 1, no. 1 (2014): 54-64.
- Krisnawati, and Gusti Ayu Agung Ari., I. "Kekhususan Pengaturan Pemeriksaan dan Pembuktian Perceraian dalam Hukum Acara Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana.*, 2016, 202.
- Muljono, Slamet, Edytiawarman Edytiawarman, Dimas Dwi Arso, dan Nurhani Fithriah. "Penerapan Asas Mempersulit Proses Perceraian Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu." *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 126-36.
- Purwantini, Nahliya. "Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik." *Dinamika* 27, no. 8 (28 Januari 2021): 1116-31.
- Yusuf, Rendi, Baharudin Erlina, and Baharudin Baharudin "Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk) | Innovative: Journal Of Social Science Research." Diakses 21 Mei 2024. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/20>.

Buku

Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Agustina, Lidya. "Viralitas Konten Di Media Sosial," 1 Januari 2020.

- "Direktori Putusan." Diakses 14 Mei 2024.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/139d66dd9d9f72065b15efe3a1d358dc.html>.
- "Direktori Putusan." Diakses 15 Mei 2024.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/0d834e78530daaa7c3cb4c5306fb8d11.html>.
- "Direktori Putusan." Diakses 14 Mei 2024.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7ab1bc6652c62e675a43077223fa5960.html>.
- "Direktori Putusan." Diakses 15 Mei 2024.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/422b19c3d258cd77a227a7c0f69e0a45.html>.